



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR
13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TANGERANG TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk menyelaraskan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 perlu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lindungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5068);

14. Undang...

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

23. Peraturan...

23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

29. Peraturan...

29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
30. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Serang;
35. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 951) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 101);

36. Peraturan...

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Bogor;
37. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
38. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
39. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 69);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311);

41. Peraturan...

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 1311) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 12, angka 13, angka 15, angka 19, angka 29, angka 30, angka 32, angka 37, angka 38, angka 52, angka 60 diubah, di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4A, di antara angka 12 dan angka 13 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 12A dan angka 12B, di antara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka 16A, di antara angka 18 dan 19 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 18A, angka 18B dan angka 18C, di antara angka 31 dan angka 32 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 31A, di antara angka 38 dan angka 39 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 38A, di antara angka 52 dan angka 53 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 52A dan angka 52B, di antara angka 56 dan angka 57 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 56A, ditambah 1 (satu) angka yakni, angka 68, dan angka 18, angka 23, angka 24, angka 26, angka 27, angka 28, angka 35, angka 36, angka 39, angka 40, angka 42, angka 51, angka 57, angka 58, angka 59, angka 62, angka 63, angka 64, angka 65, angka 66 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Dewan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 4A. Provinsi adalah Provinsi Banten.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

12. Perencanaan...

12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
- 12A. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang wilayah negara.
- 12B. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi Banten adalah rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang wilayah Provinsi, Rencana Struktur Ruang wilayah Provinsi, Rencana Pola Ruang wilayah Provinsi, penetapan kawasan strategis Daerah, arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi, dan arahan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, rencana Tata Ruang pulau/kepulauan, rencana Tata Ruang kawasan strategis nasional, RTRW Provinsi dan rencana Tata Ruang kawasan strategis Provinsi.
14. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan Peruntukan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

16. Hutan Lindung...

16. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan banjir, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 16A. *Outline* adalah kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan Hutan Lindung yang perubahan peruntukan dan fungsinya menjadi kawasan pertambangan dan energi yang kawasan berupa pembangkitan tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
18. Dihapus.
- 18A. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- 18B. Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
- 18C. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
19. Kawasan Peruntukan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

20. Kawasan...

20. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
21. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Kawasan Perkotaan Baru Pantura adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang.

30. Kawasan...

30. Kawasan Pertanian adalah Kawasan Peruntukan Budi Daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
31. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.
- 31A. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan kegiatan Industri berdasarkan Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
33. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi, untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.

34. Ruang...

34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
- 38A. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang mengubah energi kinetik uap untuk menghasilkan energi listrik, menggunakan sumber energi utama dari batubara, biomass dan sumber energi lain yang berkaitan.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan pusat kegiatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Daerah atau beberapa kecamatan.
42. Dihapus.
43. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan pusat kegiatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

44. Pusat...

44. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
45. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
46. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan Jalan yang terdiri dari sistem jaringan Jalan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
47. Jalan Arteri Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah masuk dibatasi secara berdaya guna dengan peranan pelayanan bagi pergerakan orang dan distribusi barang jasa untuk skala Wilayah pada tataran nasional, regional maupun lokal dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
48. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.

49. Jalan...

49. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala Wilayah.
50. Jalan Lokal Primer merupakan Jalan tingkat lokal dalam skala Wilayah yang berfungsi melayani kebutuhan masyarakat setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah dan frekuensi ulang alik yang tinggi.
51. Dihapus.
52. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar bebas hambatan.
- 52A. *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat TOD adalah konsep pengembangan simpul transit yang menitikberatkan integrasi sistem pelayanan moda transit dan strategi pengembangan kawasan padat dan terpusat.
- 52B. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan
53. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
54. Kolam Tandon Air adalah tempat penampungan air, dalam kondisi cukup jernih dan mempunyai suhu antara 20°C–30°C.
55. Tempat...

55. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (*transfer depo*).
56. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- 56A. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
57. Dihapus.
58. Dihapus.
59. Dihapus.
60. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang berbadan hukum.
61. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya disebut KUPZ Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
62. Dihapus.
63. Dihapus.
64. Dihapus.
65. Dihapus.
66. Dihapus.
67. Masyarakat...

67. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
 68. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

RUANG LINGKUP WILAYAH DAN MUATAN RTRW

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 2

- (1) Daerah secara geografis terletak pada koordinat 106°20'-106°44' bujur timur dan 5°58'-6°21' lintang selatan, dengan luas kurang lebih 103.454 Ha (seratus tiga ribu empat ratus lima puluh empat hektar).
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 28 (dua puluh delapan) kelurahan dan 246 (dua ratus empat puluh enam) desa meliputi:
 - a. Kecamatan Balaraja;
 - b. Kecamatan Teluknaga;
 - c. Kecamatan Curug;
 - d. Kecamatan Kronjo;
 - e. Kecamatan Tigaraksa;

f. Kecamatan...

- f. Kecamatan Mauk;
- g. Kecamatan Cikupa;
- h. Kecamatan Sepatan;
- i. Kecamatan Mekarbaru;
- j. Kecamatan Gunung Kaler;
- k. Kecamatan Kresek;
- l. Kecamatan Kemiri;
- m. Kecamatan Sukamulya;
- n. Kecamatan Sindang Jaya;
- o. Kecamatan Jayanti;
- p. Kecamatan Cisoka;
- q. Kecamatan Solear;
- r. Kecamatan Jambe;
- s. Kecamatan Cisauk;
- t. Kecamatan Pagedangan;
- u. Kecamatan Legok;
- v. Kecamatan Panongan;
- w. Kecamatan Pasar Kemis;
- x. Kecamatan Rajeg;
- y. Kecamatan Sepatan Timur;
- z. Kecamatan Pakuhaji;
- aa. Kecamatan Sukadiri;
- bb. Kecamatan Kosambi; dan
- cc. Kecamatan Kelapa Dua.

(3) Batas wilayah kabupaten meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak.
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Muatan RTRW

Pasal 5

RTRW Kabupaten memuat:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten;
 - d. dihapus.
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten;
dan
 - f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Tujuan Penataan Ruang Wilayah kabupaten untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan Industri, permukiman, dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju Masyarakat madani melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diubah, huruf d dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan Industri, permukiman, dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju Masyarakat madani melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional;
 - b. pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di wilayah Kabupaten;
 - c. pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan;
 - d. dihapus.
 - e. peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan
 - f. rencana pengembangan RTH.

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mempersiapkan Ruang Kawasan Peruntukan Industri Daerah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan;
 - b. meningkatkan dan membangun infrastruktur pendukung Kawasan Industri; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di seluruh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan kegiatan Industri dan pertanian;
 - b. mewujudkan pusat-pusat kegiatan Wilayah baru sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - c. mengembangkan...

- d. mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang ada di Daerah sesuai dengan hierarkinya;
 - e. meningkatkan intensitas pembangunan permukiman di tiap Kecamatan melalui pola pembangunan vertikal, pola perluasan dan/atau pengembangan Kawasan Permukiman dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - f. menata Kawasan Permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Daerah; dan
 - g. meningkatkan aksesibilitas antarpusat perkotaan, antarpusat desa, antarpusat perkotaan, dan pusat desa.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan di atas lahan hasil reklamasi sepanjang pantai utara Daerah dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan Daerah sekitarnya; dan
 - b. membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai utara dengan Wilayah daratan Daerah.
- (5) Dihapus.

(6) Strategi...

- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan nasional dengan fungsi khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - c. mengembangkan Kawasan Peruntukan Lindung dan/atau Kawasan Peruntukan Budi Daya tidak terbangun disekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara dengan Kawasan Peruntukan Budi Daya terbangun; dan
 - d. membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
- (7) Rencana pengembangan RTH pada kawasan perkotaan ditetapkan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) dari Kawasan Perkotaan yang direncanakan terdiri atas:
- a. RTH publik 20% (dua puluh perseratus); dan
 - b. RTH privat 10% (sepuluh perseratus).

7. Ketentuan...

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten meliputi:
- a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 10

Dihapus.

9. Ketentuan...

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat kegiatan nasional;
 - b. PKL; dan
 - c. pusat-pusat lain di dalam Wilayah kabupaten.
- (2) Pusat kegiatan nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Perkotaan disekitar kawasan inti Jabodetabek-Punjur.
- (3) Kawasan Perkotaan disekitar kawasan inti Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Balaraja; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Tigaraksa.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PKL kawasan Kronjo;
 - b. PKL kawasan Tigaraksa; dan
 - c. PKL kawasan Pagedangan.
- (5) Pusat-Pusat lain di dalam Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PPK meliputi:
 1. PPK Kecamatan Balaraja;
 2. PPK Kecamatan Curug;
 3. PPK Kecamatan Pasar Kemis; dan
 4. PPK Kecamatan Teluknaga.

b. PPL...

- b. PPL meliputi:
 - 1. PPL Kecamatan Sepatan Timur;
 - 2. PPL Kecamatan Sukadiri;
 - 3. PPL Kecamatan Mauk;
 - 4. PPL Kecamatan Sukamulya;
 - 5. PPL Kecamatan Kresek; dan
 - 6. PPL Kecamatan Gunung Kaler.

- 10. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dihapus.

- 11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

- 12. Judul Paragraf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

13. Ketentuan...

13. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dihapus.
 - (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. dihapus;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. sistem jaringan transportasi udara.
 - (3) Dihapus.
14. Ketentuan Pasal 15 diubah dan huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Sistem Jaringan Jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. dihapus.
 - d. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
15. Ketentuan Pasal 16 huruf d diubah, huruf e dan huruf f dihapus dan ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf g sampai dengan huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. jaringan Jalan Tol;
- b. jaringan...

- b. jaringan Jalan Arteri Primer;
- c. jaringan Jalan Kolektor Primer;
- d. jaringan Jalan Lokal Primer;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. Jalan khusus;
- h. terminal penumpang;
- i. terminal barang; dan
- j. jembatan timbang.

16. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
- a. Jalan Tol Tangerang-Merak melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti;
 - b. Jalan Tol Sepatan Timur-Pakuhaji melewati Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji;
 - c. Jalan Tol Serpong-Balaraja melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Solear, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Balaraja;
 - d. Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Sindang Jaya;
 - e. Jalan...

- e. Jalan Tol Semanan-Rajeg-Balaraja melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Sindang Jaya.
 - f. Jalan Tol Prospektif melewati Kecamatan Legok dan Kecamatan Curug; dan
 - g. Jalan Tol Bojonggede-Balaraja.
- (2) Jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
- a. Jalan Raya Serang melewati Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti; dan
 - b. Jalan Teluknaga-Bandar udara Soekarno Hatta.
- (3) Jaringan Jalan kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c yang meliputi:
- a. Jalan Kronjo-Mauk-Teluknaga-Batas DKI Jakarta melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekarbaru;
 - b. Jalan Tigaraksa-Cisoka-Cikuya-Cikasungka melewati Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Solear;
 - c. Jalan Malang Nengah-Ranca Kelapa-Kutruk-Tigaraksa melewati Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Tigaraksa;
 - d. Jalan Cisauk-Jaha melewati Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Legok;
 - e. Jalan Bitung-Curug-Legok-Parung melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok;

f. Jalan...

- f. Jalan Simpang Gading Serpong-Serenade-Kebon Nanas berada di Kecamatan Kelapa Dua;
- g. Jalan Bojong-Pemda melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Tigaraksa;
- h. Jalan Cikupa-Pasar Kemis melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Pasar Kemis;
- i. Jalan Jatiuwung-Pasar kemis berada di Kecamatan Pasar Kemis;
- j. Jalan Sepatan-Mauk melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, dan Kecamatan Mauk;
- k. Jalan Kronjo-Ceplak melewati Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kresek, dan Kecamatan Sukamulya;
- l. Jalan Balaraja-Ceplak melewati Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Sukamulya;
- m. Jalan Kutruk-Jambe berada di Kecamatan Jambe;
- n. Jalan Kresek-Jenggot melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru;
- o. Jalan Kresek-Pejamuran melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru;
- p. Jalan Ceplak-Kresek melewati Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya;
- q. Jalan Cisoka-Megu-Jayanti melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Cisoka;
- r. Jalan Cangkudu-Cisoka melewati Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka;

s. Jalan...

- s. Jalan Cikuya-Cikasungka (Batas Bogor) berada di Kecamatan Solear;
- t. Jalan Tigaraksa-Cikuya melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear;
- u. Jalan Cibadak-Tigaraksa melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Cikupa;
- v. Jalan Tigaraksa-Jambe melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jambe;
- w. Jalan Jambe-Batok berada di Kecamatan Jambe;
- x. Jalan Serdang Kulon-Serdang Wetan melewati Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok;
- y. Jalan Pasar Korelet-Serdang Kulon berada di Kecamatan Panongan;
- z. Jalan Cikupa-Serdang Kulon melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan;
- aa. Jalan Curug-Peusar melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan;
- bb. Jalan Curug-Binong berada di Kecamatan Curug;
- cc. Jalan Jatake (Batas Kota Tangerang)-Binong berada di kecamatan Curug;
- dd. Jalan Binong-Bencongan melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua;
- ee. Jalan Curug-Carangpulang melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua;
- ff. Jalan Legok-Pagedangan melewati Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok;
- gg. Jalan Cisauk-Rumpin berada di Kecamatan Cisauk;
- hh. Jalan Jambu-Patramanggala melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Kemiri;

ii. Jalan...

- ii. Jalan Rajeg-Mauk melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Mauk;
- jj. Jalan Pasar Kemis-Rajeg melewati Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg;
- kk. Jalan Jati Gintung-Cituis-Sukadiri berada di Kecamatan Sukadiri;
- ll. Jalan Gardu-Tanah Merah melewati Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sepatan Timur;
- mm. Jalan Sepatan-Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur;
- nn. Jalan Bayur Sangego-Kedaung Barat berada di Kecamatan Sepatan Timur;
- oo. Jalan Kedaung Barat-Kali Baru (Kohod) melewati Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji;
- pp. Jalan Bojong Renged-Teluknaga berada di Kecamatan Teluknaga;
- qq. Jalan Teluknaga-Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluknaga;
- rr. Jalan Pangkalan-Tanjung Burung berada di Kecamatan Teluknaga;
- ss. Jalan Bojongrenged-Kosambi berada di Kecamatan Kosambi;
- tt. Jalan Jatimulya-Dadap berada di Kecamatan Kosambi;
- uu. Jalan Parahu-Buniayu berada di Kecamatan Sukamulya;
- vv. Jalan Jambu-Buniayu-Jengkol melewati Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Rajeg;
- ww. Jalan Kukun-Daon-Jambu berada di Kecamatan Rajeg;

xx. Jalan...

- xx. Jalan Cadas-Kukun melewati Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Rajeg;
- yy. Jalan Suradita-Kranggan berada di Kecamatan Cisauk;
- zz. Jalan Karawaci-Legok melewati Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Legok;
- aaa. Jalan Kohod-Tanjung Burung-Tanjung Pasir-Muara-Lemo-Salembaran Jaya-Kosambi Barat-Kosambi Timur-Dadap melewati Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi;
- bbb. Jalan Jenggot-Muncung-Kronjo-Pagedangan Ilir- Lontar-Karanganyar-Patra Manggala-Mauk Barat-Mauk Timur-Ketapang melewati Kecamatan mekarbaru, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, dan Kecamatan Mauk;
- ccc. Jalan Cikupa-Sindang Jaya-Rajeg-Mauk melewati Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk;
- ddd. Jalan Balaraja-Kelapa Dua melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Kelapa Dua;
- eee. Jalan Cadas-Kukun-Benda-Buniayu-Jengkol melewati kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek; dan
- fff. Jalan Lintas Bandar Udara melewati kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi.

- (4) Jaringan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d yang meliputi:
- a. Jalan Peusar-Budimulya-Bojong-Jalan Raya Serang melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan;
 - b. Jalan Margasari-Mekar Bakti melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan;
 - c. Jalan Sampora-Pakulonan melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua;
 - d. Jalan Kantor Pos-Pasar Gudang berada di Kecamatan Tigaraksa;
 - e. Jalan Ciatuy-Al-Amjad berada di Kecamatan Tigaraksa;
 - f. Jalan penghubung Wilayah perbatasan; dan
 - g. Jalan yang memanfaatkan Daerah Sempadan Sungai.
- (5) Jaringan Jalan lain diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dihapus.

18. Ketentuan Pasal 19 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dihapus.

19. Ketentuan...

19. Ketentuan Pasal 20 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dihapus.

20. Di antara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Rencana Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g meliputi:

- a. Jalan khusus tambang berada di Daerah sesuai hasil studi kelayakan dan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- b. Jalan khusus perimeter utara bandar udara Soekarno-Hatta yang berada pada Kecamatan Kosambi.

21. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dihapus.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B; dan
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (3) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a berada di Kecamatan Balaraja;

(4) Terminal...

- (4) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berada di Kecamatan Teluknaga;
- (5) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Cisauk;
 - b. Kecamatan Pakuhaji;
 - c. Kecamatan Tigaraksa;
 - d. Kecamatan Solear;
 - e. Kecamatan Kelapa Dua;
 - f. Kecamatan Cisoka;
 - g. Kecamatan Balaraja;
 - h. Kecamatan Kronjo;
 - i. Kecamatan Kresek; dan
 - j. Kecamatan Mauk.

22. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, dan Pasal 21C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i meliputi:

- a. Kecamatan Pasar Kemis;
- b. Kecamatan Jambe;
- c. Kecamatan Jayanti; dan
- d. terminal logistik tambang berada di Daerah.

Pasal 21B

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j berada di Kecamatan Curug.

Pasal 21C...

Pasal 21C

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota yang melintas Daerah untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang meliputi:
 1. jalur kereta api DKI Jakarta-Merak;
 2. jalur kereta api Serang-Cikande-Cikupa-Serpong;
 3. jalur kereta api Bojonegara-Pantura-Tanjung Priuk;
 4. jalur kereta api Tanah Abang-Serpong-Parung Panjang-Cikuya;
 5. jalur angkutan massal berbasis rel Jalur Timur-Barat Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja (Cikarang-Balaraja); dan
 6. jalur angkutan massal berbasis rel Cadas-Tangerang.
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan dapat dikembangkan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur untuk mewujudkan konektivitas pusat-pusat kegiatan di dalam Kawasan Perkotaan inti, serta antara Kawasan Perkotaan inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Stasiun...

- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. stasiun Cikuya dan stasiun Tigaraksa berada di Kecamatan Solear;
 - b. stasiun Daru berada di Kecamatan Jambe;
 - c. stasiun Cicayur dan stasiun Cisauk berada di Kecamatan Cisauk;
 - d. stasiun Balaraja berada di Kecamatan Balaraja;
 - e. stasiun Kosambi berada di Kecamatan Kosambi;
 - f. stasiun Teluknaga berada di Kecamatan Teluknaga; dan
 - g. stasiun kereta api lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Rencana pembangunan TOD.

23. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
- a. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan
- (2) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rencana pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan yang melayani pulau-pulau berpenghuni Citis-Kepulauan Seribu, Tanjungkai-Kepulauan Seribu, Tanjungpasir-Kepulauan Seribu, Dadap-Kepulauan Seribu.

(3) Pelabuhan...

- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan sungai dan danau pengumpul meliputi:
 - 1. rencana pengembangan angkutan sungai pada sungai-sungai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan;
 - 2. rencana pengembangan angkutan situ/danau/waduk pada situ/danau/waduk yang berpotensi dan memenuhi persyaratan; dan
 - 3. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan
 - b. pelabuhan sungai dan danau pengumpan meliputi:
 - 1. Kecamatan Kronjo;
 - 2. Kecamatan Sepatan;
 - 3. Kecamatan Pakuhaji; dan
 - 4. Kecamatan Teluknaga.
- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Pakuhaji; dan
 - b. Kecamatan Teluknaga.

24. Ketentuan Pasal 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dihapus.

25. Ketentuan...

25. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - c. terminal khusus.
- (2a) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kecamatan Kemiri.
- (2b) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Pakuhaji;
 - b. Kecamatan Kosambi;
 - c. Kecamatan Teluknaga; dan
 - d. Kecamatan Kronjo.
- (2c) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. terminal khusus batu bara berada di Kecamatan Kemiri; dan
 - b. terminal khusus tambatan kapal meliputi:
 - 1. Kecamatan Teluknaga; dan
 - 2. Kecamatan Pakuhaji.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

26. Ketentuan...

26. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bandar udara umum yang terbagi berdasarkan fungsi pelayanannya meliputi:
 - a. bandar udara pengumpul skala pelayanan primer; dan
 - b. bandar udara pengumpan.
- (3) Bandar udara pengumpul skala primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa bandar udara internasional Soekarno-Hatta meliputi:
 - a. Kecamatan Kosambi; dan
 - b. Kecamatan Teluknaga.
- (4) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bandar udara Budiarto berada di Kecamatan Legok.
- (5) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan KKOP meliputi:
 - a. KKOP bandar udara internasional Soekarno-Hatta meliputi:
 1. Kecamatan Teluknaga;
 2. Kecamatan Kosambi;
 3. Kecamatan Sukadiri;
 4. Kecamatan Mauk;
 5. Kecamatan Rajeg;
 6. Kecamatan Sepatan;
 7. Kecamatan Sepatan Timur;

8. Kecamatan...

8. Kecamatan Pakuhaji;
 9. Kecamatan Pasar Kemis; dan
 10. Kecamatan Sindang Jaya.
- b. KKOP bandar udara Budiarto meliputi:
1. Kecamatan Curug;
 2. Kecamatan Panongan;
 3. Kecamatan Legok;
 4. Kecamatan Pagedangan;
 5. Kecamatan Tigaraksa;
 6. Kecamatan Solear;
 7. Kecamatan Cisoka;
 8. Kecamatan Balaraja;
 9. Kecamatan Jambe;
 10. Kecamatan Cisauk;
 11. Kecamatan Kelapa Dua; dan
 12. Kecamatan Cikupa.
- c. KKOP lembaga penerbangan dan antariksa nasional Rumpin berada di Kecamatan Cisauk.

27. Ketentuan Pasal 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dihapus.

8. Ketentuan...

28. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan meliputi:
 - a. jaringan gas melewati Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Cisoka;
 - b. jaringan gas Serpong–Merak melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti;
 - c. jalur pipa transmisi gas melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Jayanti; dan
 - d. jaringan gas avtur dari pantai utara ke bandar udara Soekarno-Hatta melewati Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi.

(3) Jaringan...

(3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(3a) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. PLTU Lontar berada di Kecamatan Kemiri;
- b. pembangkit tenaga listrik tenaga surya berada di Daerah; dan
- c. pembangkit listrik lainnya berupa instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

(3b) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem meliputi:

1. SUTET yang meliputi:

- a) jalur yang menghubungkan Balaraja-Lengkong-Gandul;
- b) jalur yang menghubungkan Balaraja- Kembangan;
- c) jalur yang menghubungkan PLTU Jawa-5/Bojonegara – Lontar;
- d) jalur yang menghubungkan PLTU Lontar-Teluk Naga;
- e) jalur yang menghubungkan lontar – tx. Teluk naga; dan
- f) jalur yang menghubungkan Teluk Naga-Muara Karang.

2. SUTT...

2. SUTT yang melewati Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Curug, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Solear, Kecamatan Panongan, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Kelapa Dua; dan
 3. saluran transmisi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
1. jaringan saluran udara tegangan menengah yang tersebar di seluruh Daerah;
 2. jaringan saluran udara tegangan rendah yang tersebar di seluruh Daerah; dan
 3. saluran distribusi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik meliputi:
1. gardu induk New Balaraja berada di Kecamatan balaraja;
 2. gardu induk cikupa berada di Kecamatan Cikupa;
 3. gardu induk Lippo Curug, gardu induk Jatake II, dan gardu induk Summarecon Gading Serpong berada di Kecamatan Kelapa Dua;
 4. gardu...

4. gardu induk Lontar berada di Kecamatan Kemiri;
5. gardu induk Bumi Serpong Damai dan gardu induk Legok berada di Kecamatan Pagedangan;
6. gardu induk Millenium, gardu induk Sinar Sahabat, dan gardu induk Citra Habitat berada di Kecamatan Panongan;
7. gardu induk Pasar Kemis II, gardu induk Pasar Kemis, dan gardu induk Gajah Tunggal berada di Kecamatan Pasar Kemis;
8. gardu induk Sepatan dan gardu induk Sepatan II berada di Kecamatan Sepatan;
9. gardu induk Balaraja berada di Kecamatan Sukamulya;
10. gardu induk Teluk Naga berada di Kecamatan Teluknaga;
11. gardu induk Lautan Steel, gardu induk Spinmill, dan gardu induk Tigaraksa berada di Kecamatan Tigaraksa;
12. gardu induk teluk naga II berada di Kecamatan Kosambi;
13. gardu induk Tangerang Baru II dan gardu induk Suvarna Sutera berada di Kecamatan Sindang Jaya;
14. gardu induk Tegangan Ekstra Tinggi Lengkong, dan gardu induk Lengkong II berada di Kecamatan Cisauk;
15. gardu induk Tegangan Ekstra Tinggi Cikupa, gardu induk Cikupa New, dan gardu induk *Switching* Curug berada di Kecamatan Curug; dan

16. pengembangan...

16. pengembangan jaringan gardu induk lainnya sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Dihapus.

29. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan primer melintasi ruas Jalan Tangerang-Merak dan jaringan sekunder tersebar di seluruh Daerah;
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, permukiman, serta kegiatan lainnya; dan
 - c. pengembangan dan pengaturan menara telekomunikasi yang dilakukan melalui pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam zona-zona telekomunikasi tersebar di seluruh Daerah.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan sentral telepon otomatis yang tersebar di seluruh Daerah; dan

b. pengembangan...

- b. pengembangan dan pengaturan menara telekomunikasi yang dilakukan melalui pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam zona-zona telekomunikasi tersebar di seluruh Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona, jumlah, dan lokasi menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
30. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan meliputi:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi;
 - b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
 - c. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wilayah sungai lintas Provinsi wilayah sungai Ciliwung-Cisadane meliputi daerah aliran sungai Cimanceuri, daerah aliran sungai Cirangon, daerah aliran sungai Cileuleus, daerah aliran sungai Cimaug, daerah aliran sungai Cirarab, daerah aliran sungai Ciasin, daerah aliran sungai Cisadane, dan daerah aliran sungai Cikapadilan; dan
 - b. wilayah...

- b. wilayah sungai lintas Provinsi wilayah sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian meliputi daerah aliran sungai Cidurian, daerah aliran sungai Cirumpak dan daerah aliran sungai Cipayeun.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sungai Cicayur;
 - b. sungai Cirarab;
 - c. sungai Cisabi; dan
 - d. kali Perancis.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (5) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. air permukaan yang berada di Daerah meliputi:
 - 1. wilayah sungai yang meliputi:
 - a) sungai Ciapus;
 - b) sungai Ciasin;
 - c) sungai Cibarebeg;
 - d) sungai Cibiuk/Cilaku;
 - e) sungai Cibolang;
 - f) sungai Cibugel;
 - g) sungai Cicalengka;
 - h) sungai Ciconteng;
 - i) sungai Cigarukgak;
 - j) sungai Cimauk;
 - k) sungai Cijantra;
 - l) sungai Cikakalen;
 - m) sungai...

- m) sungai Cikolear;
- n) sungai Cileuleus;
- o) sungai Cilogok;
- p) sungai Cilowong;
- q) sungai Cimanauh;
- r) sungai Cimanceuri;
- s) sungai Cimatuk;
- t) sungai Ciodeng;
- u) sungai Cipasilian;
- v) sungai Cipayaeun;
- w) sungai Cirajeun;
- x) sungai Cirangon;
- y) sungai Cirumpak;
- z) sungai Cisauk;
- aa) sungai Ciselatip;
- bb) sungai Cisoge;
- cc) sungai Cituis;
- dd) sungai Tahang;
- ee) kali Ketapang;
- ff) kali Kramat;
- gg) kali Apung; dan
- hh) kali Asin.

2. situ/waduk yang meliputi:

- a) situ Bojong berada di Kecamatan Cikupa;
- b) situ Cihuni berada di Kecamatan Pagedangan;
- c1) tandon air berada di Kecamatan Cikupa;
- c2) situ Cilogok yang berada di Kecamatan Pasar Kemis;
- d) situ Gabus berada di Kecamatan Gunung Kaler;

e) situ...

- e) situ Garukgak berada di Kecamatan Kresek;
- f) situ Gede berada di Kecamatan Sukadiri;
- g) situ Genggong berada di Kecamatan Gunung Kaler;
- h) situ Jambu berada di Kecamatan Rajeg;
- i) situ Jengkol berada di Kecamatan Solear;
- j) situ Kelapa Dua berada di Kecamatan Kelapa Dua;
- k) situ Kemuning berada di Kecamatan Sukamulya;
- l) situ Kepuh berada di Kecamatan Pakuhaji;
- m) situ Kwaron berada di Kecamatan Sindang Jaya;
- n) situ Panggang/Gelam berada di Kecamatan pasar kemis;
- o) situ dadap berada di Kecamatan Pasar Kemis;
- p) situ Pangodokan berada di Kecamatan Pasar Kemis;
- q) situ Pasir Gadung berada di Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Sindang Jaya;
- r) situ Patrasana berada di Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya;
- s) situ Pondok berada di Kecamatan Sindang Jaya;
- t) situ Ranca Ilat berada di Kecamatan Kronjo;

u) situ...

- u) situ Rawa Setingin berada di Kecamatan Kemiri;
 - v) situ Sulang berada di kecamatan Sepatan;
 - w) situ Waluh berada di Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Mekarbaru;
 - x) situ Warungrebo berada di Kecamatan Sindang Jaya; dan
 - y) situ Koja berada di Kecamatan Sepatan.
- b. air tanah meliputi cekungan air tanah Serang-Tangerang.
- (6) Prasarana sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi meliputi:
 - 1. jaringan irigasi primer yang tersebar di Daerah;
 - 2. jaringan irigasi sekunder yang tersebar di Daerah;
 - 3. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:
 - a) Daerah Irigasi Cisadane; dan
 - b) Daerah Irigasi Cidurian.
 - 4. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Sukamulya 1;
 - b) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Sukamulya 2;
 - c) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Sukadiri 1;
 - d) Daerah....

- d) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Sukadiri 2;
- e) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Rajeg 1;
- f) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Rajeg 2;
- g) Daerah Irigasi berada di Kecamatan mekarbaru 1;
- h) Daerah Irigasi berada di Kecamatan mekarbaru 2;
- i) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Mauk 1;
- j) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Mauk 2;
- k) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kronjo 1;
- l) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kronjo 2;
- m) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kresek 1;
- n) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kresek 2;
- o) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kresek 3;
- p) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kemiri 1;
- q) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kemiri 2;
- r) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kemiri 3;
- s) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Gunung Kaler 1;
- t) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Gunung Kaler 2; dan

u) Daerah...

- u) Daerah Irigasi berada di Kecamatan Gunung Kaler 3.
5. Daerah Irigasi tambak berupa Daerah Irigasi susukan yang meliputi:
- a) Daerah Irigasi tambak Dadap;
 - b) Daerah Irigasi tambak Jenggot;
 - c) Daerah Irigasi tambak Karang Anyar;
 - d) Daerah Irigasi tambak Ketapang;
 - e) Daerah Irigasi tambak Kohod;
 - f) Daerah Irigasi tambak Kosambi Barat;
 - g) Daerah Irigasi tambak Kosambi Timur;
 - h) Daerah Irigasi tambak Kramat;
 - i) Daerah Irigasi tambak Kronjo;
 - j) Daerah Irigasi tambak Lemo;
 - k) Daerah Irigasi tambak Muara;
 - l) Daerah Irigasi tambak Muncang;
 - m) Daerah Irigasi tambak Pagedangan Ilir;
 - n) Daerah Irigasi tambak Patra Manggala;
 - o) Daerah Irigasi tambak Salembaran Jati;
 - p) Daerah Irigasi tambak Salembaran Jaya;
 - q) Daerah Irigasi tambak Sukawali;
 - r) Daerah Irigasi tambak Tanjung Burung; dan
 - s) Daerah Irigasi tambak Tanjung Pasir.

b. sistem...

- b. sistem pengendalian banjir meliputi:
1. rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase pada drainase primer, sekunder, dan tersier;
 2. normalisasi sungai yang tersebar di seluruh Daerah;
 3. normalisasi situ/waduk yang tersebar di seluruh Daerah;
 4. pengembangan fungsi dan penataan bantaran sungai Cisadane, sungai Cidurian, sungai Cirarab, dan sungai Cimanceuri;
 5. operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien;
 6. memperluas Daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran drainase khususnya berada di lokasi banjir;
 7. penerapan manajemen Daerah pengaliran sungai, situ, dan pantai dengan membentuk badan pengelola;
 8. pembangunan Kolam Tandon Air direncanakan berada di Daerah;
 9. pemanfaatan situ/waduk serta mengendalikan pemanfaatan ruang disekitarnya untuk menjaga fungsi situ/waduk sebagai kolam penyimpanan dan pengendali banjir;

10. pengembangan...

10. pengembangan bendung Ranca Sumur;
dan
 11. pembangunan tanggul pantai.
- c. sistem jaringan air baku untuk air bersih meliputi:
1. sungai yang ada dalam Daerah meliputi:
 - a) sungai Cisadane;
 - b) sungai Cidurian;
 - c) sungai Cimanceuri;
 - d) sungai Cirarab; dan
 - e) sungai kecil lainnya.
 2. air tanah dangkal dan air tanah dalam;
 3. saluran irigasi;
 4. air baku yang berasal dari waduk Karian berada di Kabupaten Lebak;
 5. pembangunan waduk lepas pantai Cisadane;
 6. sumber air baku lainnya;
 7. pengembangan jaringan air baku meliputi:
 - a) pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku untuk air minum;
 - b) pengendalian penggunaan air tanah dangkal; dan
 - c) pembangunan bendungan atau waduk penampung air baku.
 8. cekungan air tanah berada di Daerah;
dan
 9. pemanfaatan air laut sebagai sumber air bersih.

31. Ketentuan Pasal 30 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Dihapus.

32. Ketentuan Pasal 31 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dihapus.

33. Ketentuan Pasal 32 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Dihapus.

34. Ketentuan Pasal 33 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dihapus.

35. Ketentuan Pasal 34 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dihapus.

36. Ketentuan Pasal 35 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dihapus.

37. Ketentuan...

37. Ketentuan Pasal 36 huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f dihapus, huruf d diubah dan ditambah 3 huruf yakni huruf g, huruf h, dan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Sistem jaringan prasarana Wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:

- a. dihapus;
 - b. sistem penyediaan air minum;
 - c. dihapus;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. sistem jaringan persampahan Wilayah; dan
 - i. sistem jaringan evakuasi bencana.
38. Ketentuan Pasal 37 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Dihapus.

39. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit...

- b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sungai Cisadane;
 - b. sungai Cidurian;
 - c. sungai Cimanceuri;
 - d. bendung Karian; dan
 - e. sumber air lainnya.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. instalasi pengolahan air Bojong Renged berada di Kecamatan Teluknaga;
 - b. instalasi pengolahan air Cihuni/Pagedangan berada di Kecamatan Pagedangan;
 - c. instalasi pengolahan air Cisauk berada di Kecamatan Cisauk;
 - d. instalasi pengolahan air Rajeg berada di Kecamatan Rajeg;
 - e. instalasi pengolahan air Sepatan berada di Kecamatan Sepatan Timur;
 - f. instalasi pengolahan air Kronjo berada di Kecamatan Kronjo;
 - g. instalasi pengolahan air Mauk berada di Kecamatan Mauk;
 - h. instalasi pengolahan air Kresek berada di Kecamatan Kresek;
 - i. instalasi pengolahan air Pakuhaji berada di Kecamatan Pakuhaji;
 - j. instalasi pengolahan air Solear berada di Kecamatan Solear;

k. instalasi...

- k. instalasi pengolahan air dari jaringan transmisi yang bersumber dari bendung Karian berada di Kecamatan Solear; dan
 - l. instalasi pengolahan air swasta dan komunal tersebar di seluruh Daerah.
- (4) Unit distribusi dan unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum zona A, melayani sebagian Kecamatan Pasar Kemis, Curug, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok, dan Kecamatan Pagedangan, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan sumber air baku lainnya;
 - b. sistem penyediaan air minum zona B, melayani Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Pakuhaji, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan sumber air baku lainnya;
 - c. sistem penyediaan air minum zona C, melayani Kecamatan Kresek, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Mekarbaru, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Sukadiri, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane, Sungai Cidurian dan sumber air baku lainnya;
 - d. sistem penyediaan air minum zona D, melayani Kecamatan Cisauk, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan sumber air baku lainnya;
 - e. sistem...

- e. sistem penyediaan air minum zona E, melayani Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Solear, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Jambe, sumbernya diambil dari Sungai Cidurian, Sungai Cimanceuri, dan Bendung Karian serta sumber air baku lainnya.
- f. sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh mitra/pengelola air bersih dan sistem komunal lainnya yang tersebar di seluruh Daerah.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

40. Ketentuan Pasal 39 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Dihapus.

41. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah nondomestik; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah domestik.

(2) sistem...

- (2) sistem pembuangan air limbah nondomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. instalasi pengolahan lumpur tinja meliputi Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Cisauk, dan Kecamatan Balaraja; dan
 - b. jaringan air limbah komunal berada di kawasan perumahan skala besar yang tersebar di seluruh Daerah.
- (3) sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengolahan air limbah Industri dan non-Industri/sarana komersial secara individual dan/atau komunal.
- (4) Lokasi instalasi pengolahan air limbah akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

42. Ketentuan Pasal 41 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Dihapus.

43. Ketentuan 42 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dihapus.

44. Di antara...

44. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 3 (Tiga) Pasal yakni Pasal 42A, Pasal 42B, dan Pasal 43C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g meliputi:
 - a. sistem penyimpanan sementara limbah berbahaya beracun untuk dikelola lanjut berupa pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pihak lain yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengolah dan/atau pemanfaat limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - b. sistem pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala Daerah.
- (2) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha dalam satu kawasan.
- (3) Lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan antara lain pada Kawasan Industri dan lokasi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42B

- (1) Sistem jaringan persampahan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h meliputi:
 - a. penataan dan peningkatan pengelolaan sampah dari sistem terbuka (*open dumping*) ke sistem teknologi ramah lingkungan berada di TPA Jatiwaringin;
 - b. penyediaan...

- b. penyediaan TPS yang memiliki kemampuan untuk mengatasi produksi sampah; dan
 - c. pembuatan *incinerator* pemusnahan sampah dengan energi terbarukan pada lokasi tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* setiap desa/kelurahan dan setiap lingkungan perumahan.
- (2) Tempat pengolahan sisa hasil produksi yang ramah lingkungan skala regional.
 - (3) Lokasi TPS dan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* selanjutnya akan ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42C

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i berupa jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir; dan
 - b. kawasan rawan bencana tsunami.
- (2) Sistem jalur dan Ruang evakuasi bencana untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. *escape way* (jalur keluar); dan
 - b. *meeting point* (titik kumpul).
- (3) *Escape way* (jalur keluar) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor; dan
 - c. Jalan lokal.
- (4) *Meeting point* (titik kumpul) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kantor kecamatan;
 - b. sarana ibadah;

c. sarana...

- c. sarana pendidikan; dan
 - d. lapangan.
- (5) Sistem jalur dan Ruang evakuasi bencana untuk kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. *escape way* (jalur keluar); dan
 - b. *meeting point* (titik kumpul).
- (6) *Escape way* (jalur keluar) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor; dan
 - c. Jalan lokal.
- (7) *Meeting point* (titik kumpul) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. kantor kecamatan;
 - b. sarana ibadah;
 - c. sarana pendidikan; dan
 - d. lapangan.
45. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
- a. Kawasan Peruntukan Lindung; dan
 - b. Kawasan Peruntukan Budi Daya.

(2) Rencana...

- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Pola Ruang Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dihapus.

46. Ketentuan Pasal 44 huruf a dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. dihapus.
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat; dan
- d. kawasan cagar budaya.
- e. dihapus.

47. Ketentuan Pasal 45 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 45

Dihapus.

48. Ketentuan...

48. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 46

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hutan bakau berada di Wilayah pantai utara Daerah dengan luas 1.555,32 Ha (seribu lima ratus lima puluh lima koma tiga dua hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Kronjo;
 - b. Kecamatan Kemiri;
 - c. Kecamatan Mauk;
 - d. Kecamatan Pakuhaji;
 - e. Kecamatan Teluknaga; dan
 - f. Kecamatan Kosambi.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.555 Ha (seribu lima ratus lima puluh lima hektar) meliputi:
 - a. bagian hulu daerah aliran sungai Cidurian;
 - b. bagian hulu daerah aliran sungai Ciujung;
 - c. bagian hulu daerah aliran sungai Cibareo; dan
 - d. bagian hulu daerah aliran sungai Cimanceuri.

49. Ketentuan...

49. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) ayat (3) ayat (4) diubah dan ayat (1) huruf d, ayat (5), ayat (6), ayat (7) ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 47

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
 - a. Sempadan Pantai;
 - b. Sempadan Sungai; dan
 - c. kawasan sekitar situ/danau atau waduk.
 - d. dihapus.
- (2) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di pesisir pantai utara Daerah dengan luas kurang lebih 325 Ha (tiga ratus dua puluh lima hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Kosambi;
 - b. Kecamatan Teluknaga;
 - c. Kecamatan Pakuhaji;
 - d. Kecamatan Sukadiri;
 - e. Kecamatan Mauk;
 - f. Kecamatan Kemiri; dan
 - g. Kecamatan Kronjo.
- (3) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 559 Ha (lima ratus lima puluh sembilan hektar) yang tersebar di seluruh Daerah.
- (4) Kawasan sekitar situ/danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan sempadan situ/danau atau waduk dengan luas kurang lebih 310 Ha (tiga ratus sepuluh hektar) yang tersebar di seluruh Daerah.

(5) Dihapus...

- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.

50. Ketentuan Pasal 48 huruf a sampai dengan huruf l diubah dan ditambahkan 7 (tujuh) huruf yakni huruf m sampai dengan huruf s, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 48

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d meliputi:

- a. situs Makam Pangeran Suriadiwangsa II berada di Kecamatan Cisoka;
- b. situs Makam Gajah Barong, situs Makam Nyi Mas Gamparan, situs Makam Syech Mubarak, situs Makam Buyut Sanadi, situs Makam Buyut Mah, situs Makam Nyi Saritinem, situs Makam Ki Mas Laeng, situs Makam Raden Mas Kuncung, situs Makam Nyi Mas Bajra, situs Langlang Buana, dan situs Makam Wali Ahmad berada di Kecamatan Tigaraksa;
- c. situs Makam Buyut Siyam berada di Kecamatan Kresek;
- d. sisa Fosil-Fosil *Elephant Maximus*, situs Makam Pangeran Mas Kalimangun Jaya Kusumah (Ki Mawuk), situs Bangunan Pekong Soekong, dan situs makam Dewi Neng berada di Kecamatan Mauk;

e. situs...

- e. situs Sumur Tujuh, situs Makam Ki Buyut Petal dan situs Makam Nyi Mas Aulia berada di Kecamatan Cikupa;
- f. situs Sumur Tua dan situs Rawa Kidang berada di Kecamatan Sukadiri;
- g. situs Makam Panjang Syech Daud dan situs Makam Wali Riman berada di Kecamatan Pakuhaji;
- h. situs Penggilingan Tebu berada di Kecamatan Teluknaga;
- i. situs Makam Jaga Laut berada di Kecamatan Kronjo;
- j. situs Makam Solear berada di Kecamatan Solear;
- k. situs Makam Panjang Dadap berada di Kecamatan Kosambi;
- l. situs Makam Buyut Mijah, situs Makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), situs Makam Kepuh, dan situs Makam Buyut Resem berada di Kecamatan Sepatan;
- m. situs Makam Mede berada di Kecamatan Curug;
- n. situs Makam Tubagus Taram, situs Makam Ki Buyut Golokgok berada di Kecamatan Cisauk;
- o. situs Makam Nyi Mas Melati dan situs Makom Pangeran Jayakarta berada di Kecamatan Sukamulya;
- p. situs Makam Syekh Waliyudin berada di Kecamatan Kelapa Dua;
- q. situs Makam Raden Aria Wangsakara, situs Makam Ki Yunus, situs Makam Ki Muttaqin, dan situs Makam Raden Aria Dwipa Wira Kencana berada di Kecamatan Pagedangan;
- r. situs Makam Ki Buyut Mansyur berada di Kecamatan Panongan; dan
- s. situs Makam Syekh Anbiya dan situs Makam Syekh Yusuf (Mbah Karinding) berada di Kecamatan Balaraja.

51. Ketentuan Pasal 49 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Dihapus.

52. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Kawasan Peruntukan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Pertanian;
- b. kawasan perikanan;
- c. kawasan pertambangan dan energi;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Permukiman;
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- h. kawasan transportasi.

53. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 14.094 Ha (empat belas ribu sembilan puluh empat hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Kronjo;
 - b. Kecamatan...

- b. Kecamatan Mekarbaru;
 - c. Kecamatan Sukamulya;
 - d. Kecamatan Gunung Kaler;
 - e. Kecamatan Kresek;
 - f. Kecamatan Mauk;
 - g. Kecamatan Rajeg;
 - h. Kecamatan Kemiri;
 - i. Kecamatan Sukadiri;
 - j. Kecamatan Balaraja;
 - k. Kecamatan Sindang Jaya;
 - l. Kecamatan Legok;
 - m. Kecamatan Jambe;
 - n. Kecamatan Sepatan;
 - o. Kecamatan Sepatan Timur; dan
 - p. Kecamatan Pakuhaji.
- (3) Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas dengan luas kurang lebih 13.931 Ha (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu hektar), yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 12.628 Ha (dua belas ribu enam ratus dua puluh delapan hektar) dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.303 Ha (seribu tiga ratus tiga hektar) meliputi:
- a. Kecamatan Kronjo;
 - b. Kecamatan Mekarbaru;
 - c. Kecamatan Sukamulya;
 - d. Kecamatan Gunung Kaler;
 - e. Kecamatan Kresek;
 - f. Kecamatan Mauk;
 - g. Kecamatan Rajeg;
 - h. Kecamatan Kemiri;
 - i. Kecamatan Sukadiri;
 - j. Kecamatan...

- j. Kecamatan Balaraja;
 - k. Kecamatan Sindang Jaya;
 - l. Kecamatan Legok;
 - m. Kecamatan Jambe;
 - n. Kecamatan Sepatan; dan
 - o. Kecamatan Pakuhaji.
- (4) Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 49 Ha (empat puluh sembilan hektar) berada di Kecamatan Kronjo.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan tanaman pangan dan kawasan peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
54. Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan meliputi:
 - a. pangkalan pendaratan ikan meliputi:
 - 1. Kecamatan Kronjo; dan
 - 2. Kecamatan Pakuhaji.

b. tempat...

- b. tempat pelelangan ikan dan tempat pasar ikan meliputi:
 - 1. Kecamatan Teluknaga;
 - 2. Kecamatan Pakuhaji;
 - 3. Kecamatan Mauk; dan
 - 4. Kecamatan Kronjo.
- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 151 Ha (seratus lima puluh satu hektar) berada di Kecamatan Kronjo;
 - b. perikanan budi daya air tawar berupa kolam yang tersebar berada di seluruh Daerah; dan
 - c. balai benih ikan air tawar berada di Kecamatan Sukamulya.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.

55. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 95 Ha (sembilan puluh lima hektar) berada di Kecamatan Kemiri.

(2) Kawasan...

- (2) Kawasan pertambangan dan energi yang merupakan bagian dari kawasan hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan pertambangan dan energi ditetapkan sebagai kawasan *outline* berada di Kecamatan Kemiri dengan luas kurang lebih 25 Ha (dua puluh lima hektar).

56. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 53

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dengan luas kurang lebih 14.878 Ha (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan hektar) meliputi:
 - a. Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b. sentra Industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Balaraja;
 - b. Kecamatan Cikupa;
 - c. Kecamatan Curug;
 - d. Kecamatan Jambe;
 - e. Kecamatan Jayanti;
 - f. Kecamatan Kelapa Dua;
 - g. Kecamatan Kosambi;
 - h. Kecamatan Kronjo;
 - i. Kecamatan Legok;
 - j. Kecamatan Mekarbaru;
 - k. Kecamatan Pagedangan;

1. Kecamatan...

- l. Kecamatan Pakuhaji;
 - m. Kecamatan Panongan;
 - n. Kecamatan Pasar Kemis;
 - o. Kecamatan Sepatan;
 - p. Kecamatan Sepatan Timur;
 - q. Kecamatan Sindang Jaya;
 - r. Kecamatan Sukadiri;
 - s. Kecamatan Teluknaga; dan
 - t. Kecamatan Tigaraksa.
- (3) Sentra Industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Peruntukan Industri diatur dengan Peraturan Bupati.
57. Ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:
 - a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata budaya; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Kawasan Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluknaga;
 - b. Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Muara berada di Kecamatan Teluknaga;
 - c. Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Tanjung Kait berada di Kecamatan Mauk;
 - d. Kawasan...

- d. Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Dadap berada di Kecamatan Kosambi;
 - e. Kawasan Pariwisata Bahari Pulau Cangkir berada di Kecamatan Kronjo;
 - f. Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Karang Serang berada di Kecamatan Sukadiri;
 - g. Kawasan Pariwisata Alam Solear berada di Kecamatan Solear;
 - h. Kawasan Pariwisata Situ Kelapa Dua berada di Kecamatan Kelapa Dua;
 - i. Kawasan Pariwisata Situ Cihuni berada di Kecamatan Pagedangan;
 - j. Kawasan Pariwisata Situ Pondok berada di Kecamatan Pasar Kemis;
 - k. Kawasan Pariwisata Situ Garukgak berada di Kecamatan Kresek;
 - l. Kawasan Pariwisata Situ Patrasana berada di Kecamatan Kresek;
 - m. Kawasan Pariwisata Situ Cilongok berada di Kecamatan Pasar Kemis;
 - n. Kawasan Pariwisata Tangerang *Mangrove Center* berada di seluruh wilayah pantai utara; dan
 - o. Kawasan Pariwisata bahari lainnya disepanjang pantai utara.
- (3) Kawasan Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Rumah Asli Peninggalan Raden Aria Wangsakara, situs Makam Raden Aria Wangsakara, situs Makam Buyut Onang, situs Makam Ki Muttaqin, situs Makam Ki Yunus, dan situs Makam Ki Musa berada di Kecamatan Pagedangan;

b. Rumah...

- b. Rumah Kebaya Tempo Dulu, situs Makam Nyi Mas Melati, dan situs Makam Pangeran Jayakarta berada di Kecamatan Sukamulya;
- c. situs Makam Gajah Barong, situs Makam Nyi Mas Gambaran, situs Makam Buyut Siyam, situs Makam Syech Mubarak, situs Makam Buyut Sandi, situs Makam Buyut Mali, situs Makam Nyi Saritinem, situs Makam Ki Mas Laeng, Situs Makam Raden Mas Kuncung, dan situs Makam Wali Ahmad berada di Kecamatan Tigaraksa;
- d. sisa fosil-fosil *Elephant Maximus*, situs Bangunan Pekong Soekong, dan situs Makam Dewi Neng berada di Kecamatan Mauk;
- e. situs Sumur Tujuh dan situs Makam Nyi Mas Aulia berada di Kecamatan Cikupa;
- f. situs Sumur Tua dan situs Rawa Kidang berada di Kecamatan Sukadiri;
- g. situs Makam Panjang Syech Daud dan situs Makam Wali Riman berada di Kecamatan Pakuhaji;
- h. situs Penggilingan Tebu berada di Kecamatan Teluknaga;
- i. situs Makam Jaga Laut berada di Kecamatan Kronjo;
- j. situs Makam Solear berada di Kecamatan Solear;
- k. situs Makam Panjang dadap berada di Kecamatan Kosambi;
- l. situs Makam Buyut Mijah, situs Makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), situs Makam Kepuh, dan Situs Makam Buyut Resem berada di Kecamatan Sepatan;

m. situs...

- m. situs Makam Mede, situs Makam Tubagus Taram, situs Makam Ki Buyut Golokgog, dan situs Makam Ki Buyut Demang berada berada di Kecamatan Cisauk;
 - n. Vihara Tjoe Soe Kong Bio berada di Kecamatan Mauk; dan
 - o. situs Makam Kepuh Keramat Buyut Jago berada di Kecamatan Sepatan.
- (4) Kawasan Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. wisata edukasi terletak berada di Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Cisoka;
 - b. wisata Penangkaran Buaya berada di Kecamatan Teluknaga;
 - c. wisata Bumi Perkemahan Kitri Bhakti berada di Kecamatan Curug;
 - d. wisata olahraga berada berada di seluruh Daerah;
 - e. wisata Telaga Biru Cigaru berada di Kecamatan Cisoka;
 - f. wisata Rekreasi *World Of Wonders* berada di citra raya Kecamatan Cikupa;
 - g. wisata Teluknaga Mas berada di Kecamatan Teluknaga;
 - h. wisata Mancing Muara Ujung berada di Kecamatan Teluknaga;
 - i. wisata religi berada di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jayanti;
 - j. wisata belanja dan kuliner berada di Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Balaraja;
 - k. wisata...

- k. wisata akomodasi berada di Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Mauk;
 - l. wisata danau Pusat Pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa;
 - m. wisata Telaga Tebing Koja berada di Kecamatan Cisoka;
 - n. wisata Taman Edukasi Lalu Lintas Sentiong berada di Kecamatan Balaraja;
 - o. pusat kaligrafi berada di Kecamatan Pagedangan;
 - p. desa wisata yang tersebar di seluruh Daerah; dan
 - q. kampung kreatif yang tersebar di seluruh Daerah.
- (5) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Daerah tujuan wisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

58. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f meliputi:
- a. Kawasan Permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman perdesaan.

(2) Kawasan...

- (2) Kawasan Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 66.543 Ha (enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga hektar) meliputi:
- a. Kecamatan Pagedangan;
 - b. Kecamatan Cisauk;
 - c. Kecamatan Legok;
 - d. Kecamatan Kelapa Dua;
 - e. Kecamatan Curug;
 - f. Kecamatan Cikupa;
 - g. Kecamatan Pasar Kemis;
 - h. Kecamatan Balaraja;
 - i. Kecamatan Sukamulya;
 - j. Kecamatan Tigaraksa;
 - k. Kecamatan Panongan;
 - l. Kecamatan Jambe;
 - m. Kecamatan Cisoka;
 - n. Kecamatan Solear;
 - o. Kecamatan Jayanti;
 - p. Kecamatan Teluknaga;
 - q. Kecamatan Sepatan;
 - r. Kecamatan Sepatan Timur;
 - s. Kecamatan Kosambi;
 - t. Kecamatan Sindang Jaya;
 - u. Kecamatan Rajeg;
 - v. Kecamatan Pakuhaji;
 - w. Kecamatan Kronjo;
 - x. Kecamatan Mekarbaru;
 - y. Kecamatan Gunung Kaler;
 - z. Kecamatan Kresek;
 - aa. Kecamatan Mauk;
 - bb. Kecamatan Kemiri; dan
 - cc. Kecamatan Sukadiri.

(3) Kawasan...

- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 2.900 Ha (dua ribu sembilan ratus hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Kronjo;
 - b. Kecamatan Mauk;
 - c. Kecamatan Kemiri; dan
 - d. Kecamatan Sukadiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Permukiman diatur dengan Peraturan Bupati.

59. ketentuan Pasal 56 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 56

Dihapus.

60. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 56A, Pasal 56B, dan Pasal 56C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g meliputi:

- a. Makorem-052/Wijayakrama berada di Kecamatan Kelapa Dua;
- b. Makodim-0510/Tigaraksa berada di Kecamatan Tigaraksa;
- c. Komplek Datasemen Arhanud Rudal 003 (Denrudal-003/Akosa Dakca Ksatria) Cikupa Tangerang Banten Falatehan berada di Kecamatan Cikupa;

d. Pos...

- d. Pos Angkatan Laut Tipe C berada di Kecamatan Kronjo;
- e. Radar Tni AU berada di Kecamatan Mauk;
- f. Komando Garnisun Tetap I/Jakarta, Garnisun 0506 Tangerang berada di Kecamatan Panongan;
- g. Polres Metropolitan Tigaraksa berada di Kecamatan Tigaraksa;
- h. Polsek tersebar di seluruh Daerah; dan
- i. Koramil tersebar di seluruh Daerah.

Pasal 56B

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h meliputi:
 - a. kawasan bandar udara Soekarno-Hatta; dan
 - b. kawasan bandar udara Budiarto.
- (2) Kawasan bandar udara Soekarno-Hatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 482 Ha (empat ratus delapan puluh dua hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Kosambi; dan
 - b. Kecamatan Teluknaga.
- (3) Kawasan bandar udara Budiarto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 465 Ha (empat ratus enam puluh lima hektar) berada di Kecamatan Legok.

Pasal 56C...

Pasal 56C

Pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Peruntukan Budi Baya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 52A, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56A, dan Pasal 56B yang berada dalam kawasan rawan bencana dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana yang dapat dilihat pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

61. Ketentuan Pasal 57 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Dihapus.

62. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.

(2) Arahana...

- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan Struktur Ruang; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan Pola Ruang.
 - c. dihapus.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. swasta; dan
 - d. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. swasta.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama, tahun 2011-2015, tahap peningkatan;
 - b. tahap kedua, tahun 2016-2020, tahap pemantapan;

c. tahap...

- c. tahap ketiga, tahun 2021-2025, diprioritaskan pada usaha peningkatan berkelanjutan; dan
- d. tahap keempat, tahun 2026-2031, diprioritaskan pada usaha peningkatan berkelanjutan dan pemeliharaan.

(7) Program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

63. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Program utama perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten pada tahap pertama diprioritaskan pada:
- a. pembangunan dan pengembangan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan.
 - b. pembangunan...
 - b. pembangunan dan pengembangan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi:
 - 1. sistem jaringan transportasi darat;
 - 2. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - 3. sistem jaringan transportasi udara.
 - c. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi yang meliputi:
 - 1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - 2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - d. pembangunan...

- d. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi:
 - 1. jaringan tetap; dan
 - 2. jaringan bergerak.
 - e. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi:
 - 1. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi;
 - 2. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
 - 3. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
 - f. pembangunan dan pengembangan sistem prasarana lainnya yang meliputi:
 - 1. sistem penyediaan air minum;
 - 2. sistem pengelolaan air limbah domestik dan limbah Industri;
 - 3. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 4. sistem pengelolaan dan pemusnahan sampah Wilayah; dan
 - 5. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Program utama perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten pada tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. pembangunan dan pengembangan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan.
 - b. pembangunan dan pengembangan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi:
 - 1. sistem jaringan transportasi darat;
 - 2. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - 3. sistem jaringan transportasi udara.
 - c. pembangunan...

- c. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi:
 - 1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - 2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - d. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi:
 - 1. jaringan tetap dan
 - 2. jaringan bergerak.
 - e. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi:
 - 1. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi;
 - 2. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
 - 3. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
 - f. pembangunan dan pengembangan sistem prasarana Wilayah yang meliputi:
 - 1. sistem penyediaan air minum;
 - 2. sistem pengelolaan air limbah;
 - 3. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 4. sistem jaringan persampahan Wilayah; dan
 - 5. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (3) Program utama perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. pembangunan dan pengembangan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan.

b. pembangunan...

- b. pembangunan dan pengembangan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi:
 - 1. sistem jaringan transportasi darat;
 - 2. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - 3. sistem jaringan transportasi udara.
- c. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi:
 - 1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - 2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- d. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi:
 - 1. jaringan tetap; dan
 - 2. jaringan bergerak.
- e. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi:
 - 1. sistem jaringan sumber daya air lintas Provinsi yang berada pada Wilayah Kabupaten;
 - 2. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada pada Wilayah kabupaten; dan
 - 3. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- f. pembangunan dan pengembangan sistem prasarana Wilayah yang meliputi:
 - 1. sistem penyediaan air minum;
 - 2. sistem pengelolaan air limbah;
 - 3. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 4. sistem jaringan persampahan Wilayah; dan
 - 5. sistem jaringan evakuasi bencana.

- (4) Program utama perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten pada tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. pembangunan dan pengembangan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan.
 - b. pembangunan dan pengembangan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi:
 1. sistem jaringan transportasi darat;
 2. sistem jaringan transportasi laut; dan
 3. sistem jaringan transportasi udara.
 - c. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi:
 1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - d. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi:
 1. jaringan tetap; dan
 2. jaringan bergerak.
 - e. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi:
 1. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi;
 2. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
 3. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
 - f. pembangunan dan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi:
 1. sistem penyediaan air minum;
 2. sistem pengelolaan air limbah;
 3. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

4. sistem...

4. sistem jaringan persampahan Wilayah;
dan
 5. sistem jaringan evakuasi bencana.
64. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf a angka 5, huruf d, huruf f, huruf n, ayat (2) huruf a angka 5, huruf d, huruf f, huruf n, ayat (3) huruf a angka 5, huruf d, huruf f, huruf n, dan ayat (4) huruf a angka 5, huruf d, huruf f, huruf n diubah, ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 8, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf g, huruf i sampai dengan huruf m, ayat (2) huruf a angka 6 dan angka 8, huruf b angka 3, huruf c angka 1 dan angka 3, huruf g, huruf i sampai dengan huruf m, ayat (3) huruf a angka 6 dan angka 8, huruf b angka 3, huruf c angka 1 dan angka 3, huruf g, huruf i sampai dengan huruf m, ayat (4) huruf a angka 6 dan angka 8, huruf b angka 3, huruf c angka 1 dan angka 3, huruf g, huruf i sampai dengan huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Program utama perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten pada tahap pertama diprioritaskan pada:
 - a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada Kawasan Peruntukan Lindung yang meliputi:
 1. Hutan Lindung;
 2. kawasan resapan air;
 3. Sempadan Pantai;
 4. Sempadan Sungai;
 5. kawasan sekitar situ/danau atau waduk;
dan
 6. dihapus.

7. Kawasan...

7. kawasan cagar budaya.
8. dihapus.
- b. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertanian yang meliputi:
 1. pengembangan tanaman pangan; dan
 2. pengembangan peternakan.
 3. dihapus.
- c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perikanan meliputi:
 1. dihapus.
 2. pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
 3. dihapus.
- d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertambangan dan energi;
- e. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pariwisata;
- g. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman yang meliputi:
 1. Kawasan Permukiman perkotaan; dan
 2. Kawasan Permukiman perdesaan.
- h. dihapus.
- i. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- j. dihapus.
- k. dihapus.
- l. dihapus.
- m. dihapus.
- n. dihapus.
- o. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan transportasi.

- (2) Program utama perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten pada tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada Kawasan Peruntukan Lindung yang meliputi:
 - 1. Hutan Lindung;
 - 2. kawasan resapan air;
 - 3. Sempadan Pantai;
 - 4. Sempadan Sungai;
 - 5. kawasan sekitar situ/danau atau waduk;
 - dan
 - 6. dihapus.
 - 7. kawasan cagar budaya.
 - 8. dihapus.
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertanian yang meliputi:
 - 1. pengembangan tanaman pangan; dan
 - 2. pengembangan peternakan.
 - 3. dihapus.
 - c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perikanan meliputi:
 - 1. dihapus.
 - 2. pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
 - 3. dihapus.
 - d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertambangan dan energi;
 - e. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pariwisata;
 - g. pengembangan...

- h. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman yang meliputi:
 - 1. Kawasan Permukiman perkotaan; dan
 - 2. Kawasan Permukiman perdesaan.
 - i. dihapus.
 - j. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - k. dihapus.
 - l. dihapus.
 - m. dihapus.
 - n. dihapus.
 - o. dihapus.
 - p. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan transportasi.
- (3) Program utama perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada Kawasan Peruntukan Lindung yang meliputi:
 - 1. Hutan Lindung;
 - 2. kawasan resapan air;
 - 3. Sempadan Pantai;
 - 4. Sempadan Sungai;
 - 5. kawasan sekitar situ/danau atau waduk; dan
 - 6. dihapus.
 - 7. kawasan cagar budaya.
 - 8. dihapus.
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertanian yang meliputi:
 - 1. pengembangan tanaman pangan; dan
 - 2. pengembangan peternakan.
 - 3. dihapus.
 - c. pengembangan...

- c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perikanan meliputi:
 - 1. dihapus.
 - 2. pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
 - 3. dihapus.
 - d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertambangan dan energi;
 - e. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pariwisata;
 - g. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman yang meliputi:
 - 1. Kawasan Permukiman perkotaan; dan
 - 2. Kawasan Permukiman perdesaan.
 - h. dihapus.
 - i. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan; dan
 - j. dihapus.
 - k. dihapus.
 - l. dihapus.
 - m. dihapus.
 - n. dihapus.
 - o. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan transportasi.
- (4) Program utama perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten pada tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada Kawasan Peruntukan Lindung yang meliputi:

1. Hutan...

1. Hutan Lindung;
2. kawasan resapan air;
3. Sempadan Pantai;
4. Sempadan Sungai;
5. kawasan sekitar situ/danau atau waduk;
dan
6. dihapus.
7. kawasan cagar budaya.
8. dihapus.
- b. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertanian yang meliputi:
 1. pengembangan tanaman pangan; dan
 2. pengembangan peternakan.
 3. dihapus.
- c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perikanan meliputi:
 1. dihapus.
 2. pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
 3. dihapus.
- d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertambangan dan energi
- e. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pariwisata;
- g. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman yang meliputi:
 1. Kawasan Permukiman perkotaan; dan
 2. Kawasan Permukiman perdesaan.
- h. dihapus.
- i. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan; dan
- j. dihapus.
- k. dihapus...

- k. dihapus.
- l. dihapus.
- m. dihapus.
- n. dihapus.
- d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan transportasi.

65. Ketentuan Pasal 61 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Dihapus.

66. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan berusaha;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. ketentuan pemberian sanksi.

67. Katentuan...

67. Ketentuan Pasal 63 ayat (4) diubah dan ayat (1) huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, berfungsi sebagai:
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan; dan
 - b. dihapus;
 - c. salah satu pertimbangan dalam Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
 - a. ketentuan umum jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - b. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Struktur Ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pola Ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

74. Ketentuan...

68. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.

69. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL yang berada di Wilayah kabupaten; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat-pusat lain di dalam Wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;

c. ketentuan...

- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

70. Ketentuan Pasal 66 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Dihapus.

71. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi PKL yang berada di Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemerintahan;
 - 2. perdagangan dan jasa;
 - 3. kesehatan;
 - 4. pendidikan;
 - 5. pelayanan transportasi;
 - 6. pariwisata serta sebaran daya tarik wisata;
 - 7. Industri;
 - 8. sosial-budaya dan kesenian;
 - 9. sarana peribadatan;
 - 10. sarana olahraga;
 - 11. jasa perikanan;
 - 12. jaringan telekomunikasi;
 - 13. RTH;
 - 14. perumahan...

14. perumahan;
 15. rumah susun;
 16. pertanian;
 17. jaringan ketenagalistrikan;
 18. perkantoran; dan
 19. kegiatan lain yang menunjang fungsi PKL.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan galian pasir dan tanah yang dapat merusak lingkungan hidup, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan.
72. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 67A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat lain di dalam Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kantor pemerintahan;
 2. permukiman;
 3. rumah susun;

4. perdagangan...

4. perdagangan dan jasa;
 5. Industri;
 6. gudang;
 7. pertanian;
 8. sarana transportasi;
 9. sarana kesehatan;
 10. sarana pendidikan;
 11. sarana peribatan;
 12. sarana olahraga;
 13. sarana sosial-budaya;
 14. RTH;
 15. jaringan ketenagalistrikan;
 16. jaringan telekomunikasi; dan
 17. kegiatan lain yang menunjang fungsi PPK.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan Industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kantor pemerintah;
 2. permukiman;
 3. perdagangan dan jasa;
 4. gudang;

5. pertanian...

5. pertanian;
 6. sarana pendidikan;
 7. sarana kesehatan;
 8. sarana olahraga;
 9. sarana sosial-budaya; dan
 10. kegiatan lain yang mendukung pengembangan kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penambangan;
 2. penggalian pasir (mineral bukan logam dan batuan) yang merubah bentang alam;
 3. eksploitasi sumber daya alam yang tidak disertai kajian analisis dampak lingkungan; dan
 4. kegiatan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

73. Ketentuan Pasal 68 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem perdesaan

Pasal 68

Dihapus.

74. Ketentuan...

74. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a dan huruf d, ayat (2) dan ayat (5) diubah, ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Transportasi Darat

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Jalan;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. sistem jaringan kereta api; dan
 - e. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan TOD, pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan Jalan, fasilitas parkir, penanaman pohon, pembangunan fasilitas pendukung Jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan, pemanfaatan ruang sisi Jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi Jalan, dan sarana transportasi lainnya; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan.
- (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan kantor stasiun beserta sarana penunjangnya seperti perdagangan dan jasa, toilet, tempat ibadah, dan lain sebagainya;
 - 2. pembangunan rambu-rambu di sepanjang jalur kereta;
 - 3. RTH;
 - 4. Ruang komunikasi dan menara kontrol; dan
 - 5. sarana parkir.

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan TOD, pembangunan sarana pendukung operasional stasiun dan sarana penunjang yang meliputi perdagangan jasa dan/atau perumahan dan/atau rumah susun; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional perkerataapian.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan pelabuhan sungai dan danau beserta sarana penunjangnya seperti perdagangan dan jasa, toilet, tempat ibadah, dan lain sebagainya;
 - 2. pembangunan rambu-rambu;
 - 3. RTH; dan
 - 4. sarana parkir.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan TOD, pembangunan sarana pendukung operasional, sarana penunjang yang meliputi perdagangan jasa dan/atau perumahan dan/atau rumah susun dan tempat perbaikan kapal yang memenuhi kaidah garis sempadan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

75. Ketentuan Pasal 71 huruf a dan huruf b angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Transportasi Laut

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pelabuhan dan sarana prasarana penunjang lainnya;
 2. kegiatan alur pelayaran;
 3. tempat labuh;
 4. tempat alih muat kapal;
 5. kolam pelabuhan untuk kebutuhan dan olah gerak kapal;
 6. kegiatan pemanduan;
 7. tempat perbaikan kapal;
 8. keperluan keadaan darurat;
 9. penempatan kapal mati;
 10. zona percobaan berlayar;
 11. menara pengawas;
 12. menara komunikasi;
 13. RTH; dan
 14. sarana parkir
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung pelabuhan sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan; dan

2. kegiatan...

2. kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan angkutan penyeberangan dan kegiatan yang dapat mengganggu alur pelayaran; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu Daerah lingkungan kerja pelabuhan, Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan jalur transportasi laut.

76. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Transportasi Udara

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi udara sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bandar udara dan fasilitas penunjangnya;
 2. kegiatan penunjang pelayanan jasa bandar udara;
 3. kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasional penerbangan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 5. RTH;
 6. sarana parkir; dan

7. Pemanfaatan...

7. Pemanfaatan Ruang pada Ruang udara KKOP dengan ketinggian tertentu yang harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang termasuk juga Ruang udara dan perairan sekitar bandar udara secara terbatas serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu operasional penerbangan dan fungsi kawasan peruntukan bandar udara sesuai dengan ketentuan Ruang udara KKOP yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berada di Daerah tertentu di bandar udara yang membuat halangan dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan bandar udara.
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pengendalian ruang kegiatan disekitar kawasan transportasi udara diatur dengan Peraturan Bupati.
77. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan...

- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi gas;
 - 2. kegiatan penunjang sistem jaringan gas; dan
 - 3. RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - 2. stasiun pengisian bahan bakar gas;
 - 3. kegiatan penelitian;
 - 4. kegiatan pemakaman;
 - 5. kegiatan pertanian terbatas;
 - 6. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan energi; dan
 - 7. Pemanfaatan Ruang pada sistem jaringan minyak bumi dan gas harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan; dan
 - 2. pembuangan sampah pada garis sempadan gas.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi pembangkit listrik tenaga uap, pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, pembangkit listrik tenaga surya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pengaturan penempatan tiang SUTET dan SUTT;
 3. pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan; dan
 4. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemakaman dan RTH;
 2. pertanian;
 3. sarana parkir;
 4. kegiatan lain yang bersifat permanen dan tidak permanen serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan Ruang bebas dan jarak bebas minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

5. Pemanfaatan Ruang pada sistem jaringan kelistrikan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi jaringan ketenagalistrikan.
78. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya; dan
 2. pembangunan jaringan telekomunikasi
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;

2. penempatan...

2. penempatan menara telekomunikasi/*tower* wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, estetika lingkungan, dan memanfaatkan *tower* bersama pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; dan
 3. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada sistem jaringan atas tanah, sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi jaringan telekomunikasi.
79. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 10

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Sumber Daya Air

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. rehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah;
 2. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air;
 3. memelihara...

3. memelihara kelangsungan fungsi resapan air dan Daerah tangkapan air;
 4. pengembangan zona konservasi air tanah meliputi zona perlindungan air tanah dan zona pemanfaatan air tanah;
 5. normalisasi sungai; dan
 6. pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air dan bangunan pengaman sungai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan rekreasi dan pariwisata air terbatas;
 2. papan informasi;
 3. Pemanfaatan Ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 4. kegiatan penelitian; dan
 5. Pemanfaatan Ruang pada sistem jaringan sumber daya air harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi jaringan sumber daya air.

80. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan
Prasarana Wilayah lainnya

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan Wilayah; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan pengambilan air minum;
 2. pemasangan pipa transmisi air baku;
 3. bangunan produksi pengolahan air;
 4. kolam penampungan dan pengolahan air minum;
 5. bangunan kantor dan penunjang lainnya;
 6. bangunan kontrol air minum;
 7. pemasangan pipa distribusi utama dan sekunder; dan
 8. RTH dan sarana parkir.

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. bangunan penunjang sistem penyediaan air minum;
 - 2. kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum dengan mengikuti aturan garis sempadan pipa air minum yang berlaku; dan
 - 3. kegiatan penelitian.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya; dan
 - 2. penghijauan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pembuangan air limbah; dan
 - 2. kegiatan penelitian.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan arahan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya dan
 2. penghijauan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pembuangan air limbah; dan
 2. kegiatan penelitian.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan Wilayah dengan arahan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengoperasian TPST sampah dengan metode pemilahan, pengumpulan, pengolahan;
 2. pemrosesan akhir sampah dengan metode pengurugan berlapis bersih (*sanitary land fill*) atau dengan metoda lainnya yang menerapkan *reuse, recycling dan reduce* dan ramah lingkungan;

3. Pemeliharaan TPST sampah;
 4. kegiatan Industri pengolahan sampah; dan
 5. sarana parkir.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. RTH;
 2. bangunan kantor pengelola sampah;
 3. kegiatan penelitian;
 4. permukiman dengan jarak aman dari dampak pengolahan sampah; dan
 5. kegiatan lain yang tidak berdampak/mengganggu fungsi kawasan persampahan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan wilayah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana, dengan arahan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana;
 2. penghijauan, dan
 3. kegiatan penelitian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan simulasi penanggulangan bencana; dan
 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu jalur dan Ruang evakuasi bencana.

c. Kegiatan...

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem jaringan evakuasi bencana.

72. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 12

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Budi Daya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pertanian;

b. ketentuan...

- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Permukiman;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pertahanan Dan Keamanan; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan transportasi.

73. Ketentuan Pasal 78 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan
Lindung

Pasal 78

Dihapus.

74. Ketentuan...

74. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan yang
Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap daerah bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

75. Ketentuan...

75. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ayat (1) huruf d dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 15

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan
Perlindungan Setempat

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Sempadan Pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Sempadan Sungai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar situ/danau atau waduk.
 - d. dihapus.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan...

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan wisata pantai, pengamanan pesisir, tanggul pantai, tanggul laut, kegiatan nelayan, penambatan perahu nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point cable* dan/atau pipa bawah laut, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, menara suar, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada Sempadan Pantai, pengamanan Sempadan Pantai sebagai ruang publik, dan kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Sempadan Pantai sebagai kawasan perlindungan setempat, kualitas lingkungan di Sempadan Pantai dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung Sempadan Pantai yang sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di Sempadan Pantai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan...

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan Sempadan Sungai untuk RTH, pariwisata, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pemasangan reklame dan papan pengumuman/papan peringatan, pemasangan bentangan jaringan ketenagalistrikan, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas air, pembangunan prasarana dan sarana transportasi darat, bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang prasarana perkotaan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Sempadan Sungai sebagai kawasan perlindungan setempat, kualitas lingkungan di Sempadan Sungai dan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung Sempadan Sungai yang sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di Sempadan Sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar situ/danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan...

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk RTH, pembangunan prasarana dan sarana pariwisata, tanaman pangan, kegiatan yang menunjang kelestarian kawasan, kegiatan yang karena sifat serta tuntutannya harus dilakukan pada kawasan ini berupa kegiatan pemantauan, pengawasan, pengelolaan, pembangkit energi, intake (tempat pengambilan air baku), dan kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa, bangunan yang sudah berdiri/berizin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan yang tidak mengganggu fungsi kawasan danau atau waduk dan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kawasan sekitar danau atau waduk yang sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar situ/danau atau waduk.
- (5) Dihapus.

76. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 16

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Cagar
Budaya

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, bangunan untuk pertahanan dan keamanan negara, bangunan pos pengawasan, pos telekomunikasi, dan fasilitas rekreasi terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai Kawasan Peruntukan Lindung dan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kawasan cagar budaya yang sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan; dan

c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, Pemanfaatan Ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan Wilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan/atau Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat tertentu.

77. Ketentuan Pasal 82 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 17

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Rawan
Bencana

Pasal 82

Dihapus.

78. Ketentuan.

78. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 18

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pertanian

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian untuk pengembangan Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), agropolitan, pembangunan serta peningkatan prasarana dan sarana penunjang pertanian, penangkaran benih tanaman, jaringan irigasi dan kegiatan hortikultura;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a meliputi Industri pengolahan hasil pertanian secara terbatas, rumah penduduk yang tidak mengganggu fungsi pertanian, prasarana dan sarana pelayanan umum, jaringan energi/kelistrikan, menara telekomunikasi, jaringan air minum, kegiatan penelitian, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kawasan tanaman pangan yang sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;
 - c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Industri, permukiman, pembuangan sampah, pembuangan limbah Industri, peternakan dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan pertanian; dan
 - d. pengembangan fungsi Kawasan Pertanian dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana peternakan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan peternakan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan bersangkutan meliputi jaringan energi/kelistrikan, menara telekomunikasi, jaringan air minum, penyediaan pengolah limbah ternak, kegiatan penelitian, rumah potong hewan, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan peternakan yang sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Industri, permukiman, pembuangan akhir sampah, pembuangan limbah Industri dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan peternakan; dan
 - d. pengembangan fungsi kawasan peternakan dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana

79. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 19

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perikanan

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan tangkap, kegiatan budi daya ikan, dermaga, tempat pelelangan ikan, pangkalan pendaratan ikan, Pemanfaatan Ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah, pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan, jaringan energi/kelistrikan, jaringan air minum, kegiatan penelitian dan kegiatan tanaman mangrove;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan, pemanfaatan ruang untuk pemijahan dan/atau kawasan penghijauan, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap yang sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;
 - c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Industri yang bukan pengolahan ikan, perumahan, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan perikanan; dan
 - d. pengembangan fungsi kawasan perikanan tangkap dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan tangkap, kegiatan budi daya ikan, dermaga, tempat pelelangan ikan, pangkalan pendaratan ikan, Pemanfaatan Ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah, pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan, jaringan energi/kelistrikan, jaringan air minum, kegiatan penelitian dan kegiatan tanaman mangrove;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan, pemanfaatan ruang untuk pemijahan dan/atau kawasan penghijauan, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perikanan budi daya yang sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Industri yang bukan pengolahan ikan, perumahan, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan perikanan; dan
 - d. pengembangan...

- d. pengembangan fungsi kawasan perikanan budi daya dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.

80. Di antara Ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 84A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan pltu sesuai dengan peraturan intensitas pemanfaatan ruang yang berlaku;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan tempat tinggal karyawan dan tempat ibadah, bangunan selain yang dimaksud huruf a dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perumahan, dan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan pertambangan dan energi; dan
- d. pengembangan fungsi kawasan pertambangan dan energi dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.

81. Ketentuan...

81. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 20

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan
Industri

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan...

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan Kawasan Industri dan sentra Industri kecil dan menengah, fasilitas penunjang Industri dengan memperhatikan konsep eco Industrial park meliputi namun tidak terbatas pada perkantoran Industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, telekomunikasi, pariwisata, kawasan penghijauan, jaringan energi/kelistrikan, jaringan air minum, jasa-jasa penunjang Industri seperti jasa promosi dan informasi hasil Industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, sarana transportasi, fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah dan juga sarana penunjang lainnya meliputi pembangunan instalasi pengolahan air limbah Industri terpadu serta didukung oleh jaringan transportasi yang memadai dan penyediaan sentra industri kecil dan menengah di dalam kawasan Industri;

kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan Industri dan/atau gudang, permukiman dan rumah susun terbatas untuk para pekerja Industri dengan penetapan intensitas pemanfaatan ruang yang ketat, gedung pemerintahan, perdagangan dan jasa, pengembangan kegiatan peternakan yang berlokasi pada kecamatan yang berorientasi pertanian dan berada di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), peternakan rakyat, perusahaan peternakan yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak melakukan perluasan lahan, Industri pengolahan sampah, rumah potong hewan, stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan bakar gas, zona pemakaman pada lokasi yang telah ditentukan, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung Kawasan Peruntukan Industri yang sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - d. pengembangan fungsi Kawasan Peruntukan Industri dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

82. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 21

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan
Pariwisata

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata seperti rumah makan, hotel, RTH, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya Masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan penelitian sejarah dan arkeologi, serta kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau yang merupakan kearifan lokal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan pariwisata; dan
- d. pengembangan fungsi Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.

83. Ketentuan...

83. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 22

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan
Permukiman

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan, kegiatan pemerintahan, perkantoran, pembangunan rumah susun (apartemen, kondominium, kondotel) yang didukung oleh jaringan transportasi yang memadai, hotel, perdagangan dan jasa, kawasan ekonomi khusus, sarana pendidikan, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan, RTH, sarana olahraga, sarana transportasi, sarana peribadatan, asrama haji, agropolitan, perikanan, pembangunan prasarana dan sarana permukiman, fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah dan juga utilitas perkotaan lainnya;

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan Industri dan gudang yang telah terbangun sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan berada pada zona B1 dan B2 berdasarkan RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, tempat penampungan sementara sampah, tempat pemrosesan akhir sampah, kawasan perdagangan dan jasa, perbengkelan selain fabrikasi logam, jasa tertentu, kegiatan Industri dan gudang yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, Industri kecil (Industri skala rumah tangga), pertanian perkotaan, pariwisata, perusahaan peternakan yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak melakukan perluasan lahan, pengembangan kegiatan peternakan yang berlokasi pada kecamatan yang berorientasi pertanian dan berada diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), peternakan rakyat, budidaya perikanan, rumah potong hewan (RPH), stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan bakar gas, zona pemakaman pada lokasi yang telah ditentukan serta kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung Kawasan Permukiman perkotaan sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;

c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - d. pengembangan fungsi kawasan permukiman perkotaan dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman, kegiatan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga, perdagangan dan jasa skala lingkungan, peternakan rakyat, budidaya perikanan, budi daya pertanian, agropolitan, minapolitan dan pembangunan prasarana dan sarana permukiman;

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan gedung pemerintahan, Industri kecil (Industri skala rumah tangga), perusahaan peternakan yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak melakukan perluasan lahan, pengembangan kegiatan peternakan yang berlokasi pada kecamatan yang berorientasi pertanian dan berada diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan, gudang hasil pertanian, rumah potong hewan (RPH), stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan bakar gas, zona pemakaman pada lokasi yang telah ditentukan serta kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kegiatan permukiman perdesaan yang sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman perdesaan; dan
 - d. pengembangan fungsi Kawasan Permukiman perdesaan dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.

84. Ketentuan Pasal 88 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 23

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan
Peruntukkan Lainnya

Pasal 88

Dihapus.

85. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 88A dan Pasal 88B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas untuk pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kawasan Peruntukan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan Kawasan Peruntukan Budi Daya terbangun dan penghijauan kawasan;

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan yang sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang dan kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. pengembangan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.

Pasal 88B

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan bandar udara sesuai dengan peraturan intensitas pemanfaatan ruang yang berlaku;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah dinas, gudang kargo, perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana pendidikan, bangunan selain yang dimaksud huruf a dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan transportasi yang sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;

c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan transportasi; dan
- d. pengembangan fungsi kawasan transportasi dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.

86. Ketentuan Pasal 89 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Pada Kawasan Peruntukan Budi Daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan Ruang di Kawasan Peruntukan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

87. Judul...

87. Judul Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan Berusaha

88. Ketentuan Pasal diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Pelaksanaan ketentuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

89. Ketentuan Pasal 91 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Izin Prinsip

Pasal 91

Dihapus.

90. Ketentuan...

90. Ketentuan Pasal 92 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Izin Lokasi

Pasal 92

Dihapus.

91. Ketentuan Pasal 93 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 93

Dihapus.

92. Ketentuan Pasal 94 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 94

Dihapus.

93. Ketentuan Pasal 95 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Izin Lain Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 95

Dihapus.

94. Ketentuan...

94. Di antara Ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 3 (tiga), yakni Pasal 97A, 97B, dan asal 97C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97A

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 97B

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi...

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 97C

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana Tata Ruang;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.

95. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Sanksi

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

e. pencabutan...

- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

96. Ketentuan Pasal 100 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Dihapus

97. Ketentuan Pasal 101 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Dihapus.

98. Ketentuan Pasal 102 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Dihapus.

101. Ketentuan...

99. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 104

- (1) Pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang Penataan Ruang dibentuk lembaga penataan ruang atau yang sejenis.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga penataan ruang atau yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

102. Ketentuan...

100. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 67A, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 84A, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88A, dan Pasal 88B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

103. Ketentuan...

101. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang:
 - a. melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 67A, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 84A, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88A, dan Pasal 88B yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
 - b. tidak menaati rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 52A, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56A, Pasal 56B yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang; dan
 - c. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum,
dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

104. Ketentuan...

102. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. perizinan berusaha yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. perizinan berusaha yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, perizinan berusaha tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

c. Pemanfaatan...

- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa perizinan berusaha berlaku ketentuan:
 - 1. Pemanfaatan Ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapat perizinan berusaha yang diperlukan.
- (3) Untuk operasionalisasi RTRW pada kawasan perkotaan akan disusun Rencana Detail Tata Ruang.
- (4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi sebagian atau seluruh wilayah kecamatan-kecamatan di Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian Daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2020 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI
BANTEN: (9,59/2020)